





	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 029/ SOP/ ITJEN/ 11 / 2019
		Tgl Disahkan	: 5 NOVEMBER 2019
		Tgl Revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	:  Inspektur Jenderal Pelaksana Tugas Ir. SUGIHARDJO, M.Si. Pembina Utama (IV/e) NIP. 19590906 198503 1 002
"Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (Reviu RKBMN)"			
Dasar Hukum		Cara Mengatasi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 /PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 332/KM.6/2016 Tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 7. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 786 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Reviu RKBMN sesuai jadwal yang telah ditetapkan; 2. Melengkapi data dukung sesuai dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN); 3. Dalam pelaksanaan review dibuat Form Kendali Mutu audit secara berjenjang. 	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
SOP Pelaksanaan Reviu RKA		<ol style="list-style-type: none"> 1 Laptop/Komputer 2 Projector 3 ATK 4 Printer 	
Peringatan			
<p>Apabila salah satu Tim Review terlambat menyelesaikan CHR, maka surat pernyataan telah direview belum dapat diunggah dalam Aplikasi SIMAN dan Laporan Hasil Review RKBMN terlambat disampaikan kepada Pengguna Barang (UAPPA/B E-1)</p>			

	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 020/ SOP/ ITJEN/ 11/ 2010
		Tgl Disahkan	: 5 NOVEMBER 2010
		Tgl Revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: <div style="text-align: center;">  <u>Ir. SUGIHARDJO, M.Si.</u> Pembina Utama (IV/e) NIP. 19590906 198503 1 002 </div>
"Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (Reviu RKBMN)"			
Dasar Hukum		Cara Mengatasi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri; 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 /PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 332/KM.6/2016 Tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 7. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 786 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Reviu RKBMN sesuai jadwal yang telah ditetapkan; 2. Melengkapi data dukung sesuai dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN); 3. Dalam pelaksanaan review dibuat Form Kendali Mutu Audit secara berjenjang. 	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
SOP Pelaksanaan Reviu RKA		<ol style="list-style-type: none"> 1 Laptop/Komputer 2 Projector 3 ATK 4 Printer 	
Peringatan			
Apabila salah satu Tim Review terlambat menyelesaikan CHR, maka surat pernyataan telah direviu belum dapat diunggah dalam Aplikasi SIMAN dan Laporan Hasil Review RKBMN terlambat disampaikan kepada Pengguna Barang (UAPPA/B E-1)			

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku					
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Penanggung Jawab	Inspektur I s.d IV	Kasubbag TU (Inspektorat Penanggung Jawab)	Tim Reviu				Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
							Pengendali Mutu	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota Tim					
						□									
15	Menyusun konsep nota dinas usulan pelaksanaan Reviu RKBMN.					□						Disposisi		1. Konsep Nota Dinas; 2. Konsep TOR/KAK; 3. Konsep RAB.	Usulan diparaf oleh Korwil
16	Menyetujui dan menandatangani nota dinas usulan pelaksanaan Reviu RKBMN.				□							1. Konsep Nota Dinas; 2. Konsep TOR/KAK; 3. Konsep RAB.		1. Nota Dinas; 2. TOR/KAK; 3. RAB.	
17	Menugaskan untuk memproses Surat Tugas pelaksanaan Reviu RKBMN.	□										1. Nota Dinas 2. Usulan; 3. TOR/Kerangka Acuan Kerja; RAB;	30 Menit	Disposisi	
18	Melakukan proses lanjut untuk penerbitan Surat Tugas Reviu RKBMN.		□									1. Disposisi 2. Nota Dinas 3. Usulan; 4. TOR/Kerangka Acuan Kerja; RAB;	3 jam	Surat Tugas Pelaksanaan Reviu RKBMN.	Penerbitan surat tugas diproses sesuai dengan SOP Penyusunan Surat Perjalanan Dinas di Lingkungan Inspektorat Jenderal
19	Menugaskan tim untuk melaksanakan Reviu RKBMN				□							Surat Tugas Pelaksanaan Reviu RKBMN.	3 jam	Disposisi	
20	Mendokumentasi dan mendistribusikan Surat Tugas Reviu RKBMN.					□						Surat Tugas Pelaksanaan Reviu RKBMN.		1. Surat Tugas Pelaksanaan Reviu RKBMN; 2. Agenda.	
									□						

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku				
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Penanggung Jawab	Inspektur I s.d IV	Kasubbag TU (Inspektorat Penanggung Jawab)	Tim Reviu				Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
							Pengendali Mutu	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota Tim					
															
28	Melakukan kompilasi Laporan Hasil Reviu RKBMN dan melaporkan hasil reviu kepada Inspektur Jenderal.										1. Nota Dinas; 2. Laporan Hasil Reviu RKBMN.	6.5 jam	1. Konsep Surat Pengantar Laporan; 2. Laporan Hasil Reviu (LHR Kompilasi)		
29	Menandatangani Surat Pengantar Laporan Hasil Reviu (LHR) RKBMN ditujukan kepada Kuasa Pengguna Barang (UAPPA/B-E1) dengan tembusan Sekretaris Jenderal.										1. Konsep Surat Pengantar Laporan; 2. Laporan Hasil Reviu (LHR Kompilasi)	1 jam	1. Surat Pengantar Laporan; 2. Laporan Hasil Reviu (LHR Kompilasi)		